



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung, alamat Jln. Solo KM. 11 Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyanto Edinugroho, SH. (Advokat dan karyawan PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung) dan Suryanta (Advokat), yang beralamat di kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung di Jln. Solo KM. 11 Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 ;

M E L A W A N

1. **Poniyem**, NIK 3402107112550008, perempuan, lahir di Bantul, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Pucung Karangasem Dusun, Pedukuhan Karangasem RT. 005, Kelurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, propinsi DIY, yang untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **Harsono**, NIK 3402101704530001, laki - laki, lahir di Bantul, 17 April 1953, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Pucung Karangasem Dusun, Pedukuhan Karangasem RT. 005, Kelurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, propinsi DIY, yang untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Atau Tergugat I dan Tergugat II secara bersama - sama disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara beserta Saksi - Saksinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman pada tanggal 27 September 2024 dalam register No. 216/Pdt.G/2024/PN Smn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri ;
2. Bahwa Tergugat I telah wanprestasi, dengan kejadian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan dari suaminya yaitu Tergugat II telah terikat dalam Perjanjian Kredit No. 0100602304009/KU tertanggal 14 April 2023 ;
 - b. Bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis ;
 - c. Bahwa Isi dari perjanjian adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I pinjam uang kepada Penggugat dengan alasan untuk modal usaha sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2023 hingga 14 April 2027 ;
 - Bahwa bunga pinjaman sebesar 10,8 % (sepuluh koma delapan persen) pertahun, dihitung secara merata dan tetap / SOD (Sum of Diggit) setiap bulannya dari pinjaman pokok dengan perhitungan pokok pinjaman dikalikan bunga perbulan dibagi 12 sehingga setiap bulannya Tergugat I harus membayar angsuran pokok beserta bunga sebesar Rp. 1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya sejak tanggal 14 April 2023 hingga pelunasan pada tanggal 14 April 2027 ;
 - Bahwa jumlah angsuran harus dibayarkan kepada Penggugat pada tanggal 14 setiap bulannya ;
 - Bahwa apabila terjadi keterlambatan membayar angsuran maka debitur akan dikenai denda sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap hari keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan toleransi selama 3 (tiga) hari dari tanggal angsuran dan atau belum lewat bulan ;
 - Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewajiban membayar hutangnya, Tergugat I memberikan agunan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniye (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut sebagai obyek jaminan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian berakhir apabila terjadi wan prestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tergugat I tidak membayar angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut - turut,
 - b. Tergugat I tidak bisa melunasi hutang tepat waktu,
 - c. Tergugat I melanggar syarat / kewajiban yang diatur dalam perjanjian,
 - d. Data - data dan informasi yang diserahkan tidak benar ;
 - Bahwa apabila pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo maka dikenakan penalty sebesar 4 (empat) kali bunga kedepan ;
 - d. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi perjanjiannya yaitu tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati yaitu membayar angsuran setiap tanggal 14 setiap bulannya ;
 - e. Bahwa sejak ditanda tangani perjanjian sampai saat ini Tergugat I baru membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu angsuran tertanggal 19 Mei 2022 berupa pembayaran pokok sebesar Rp. 549.031,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) bunga sebesar Rp. 793.469,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan angsuran tertanggal 30 Juni 2023 angsuran tertanggal 30 Juni 2023 berupa angsuran pokok sebesar Rp. 565.561,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 776,939,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
 - f. Bahwa kerugian yang timbul adalah berupa utang yang harus dilunasi oleh Tergugat beserta bunga, denda dan penalty serta biaya - biaya lain yang seharusnya sudah diterima oleh Penggugat atau biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka melakukan penagihan kepada Tergugat I dengan perhitungan sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	: Rp. 43.885.408,-
Tunggakan Bunga	: Rp 10.182.942,-
Pinalty	: Rp. 1.884.500,-
Denda	: Rp. 34.478.083,-
<u>Biaya penagihan</u>	<u>: Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp.100.431.000,-

(seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
3. Bahwa Penggugat telah memberikan surat somasi kepada Para Tergugat namun somasi tersebut telah diabaikan ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara hukum Tergugat II selaku suami turut bertanggung jawab atas hutang istrinya ;
5. Bahwa akibat dari wanprestasi adalah perjanjian menjadi batal dan Tergugat harus membayar kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh Tergugat I yang telah wanprestasi ;
6. Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan bagi Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Bahwa pada saat akad kredit, Tergugat I telah menyerahkan obyek jaminan kepada Penggugat sehingga wajar dan beralasan bagi Penggugat untuk melelang obyek jaminan tanah yang hasilnya nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;
8. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela maka kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per-hari kepada Penggugat secara tanggung renteng setiap kali Para Tergugat melalaikan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
9. Bahwa dengan dinyatakan wanprestasi dan perjanjian menjadi batal maka Penggugat secara wajar tidak dapat menuntut bunga lagi kepada Tergugat I padahal Penggugat tetap harus membayar bunga kepada masyarakat yang uangnya dipercayakan kepada Penggugat. Oleh sebab itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka kami mohon Para Tergugat dibebani bunga moratorium sebesar 6 % pertahun dihitung dari kewajiban Para Tergugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara dilaksanakan ;
10. Bahwa agar kepentingan Penggugat terlindungi dan putusan perkara ini dapat dilaksanakan maka kami mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek jaminan yang berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniymem ;
11. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan melalui fiat eksekusi penjualan obyek jaminan, maka wajar dan beralasan bagi Para Tergugat untuk dihukum menyerahkan obyek jaminan secara kosong bebas dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala jaminan serta tanpa syarat kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan secara lelang ;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang sempurna maka kami mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan ataupun keberatan dari Para Tergugat ;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang sempurna maka kami mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan ataupun upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat ;
14. Bahwa walaupun Para Tergugat bertempat tinggal di Bantul, namun sepakat menundukkan diri pada domisili hukum di Pengadilan Negeri Sleman ;
15. Bahwa perkara ini timbul atas ulah dari Tergugat I yang telah ingkar janji sehingga wajar dan beralasan untuk membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Tergugat ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menerima, memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah wanprestasi ;
3. Menyatakan batal Perjanjian Kredit No. 0100602304009/KU tertanggal 14 April 2023 ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menyatakan Tergugat II turut serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I yang telah wanprestasi kepada Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % pertahun yang dihitung dari kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara dilaksanakan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per - hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
9. Menyatakan sah obyek jaminan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniym untuk menjamin penyelesaian kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniym kepada Penggugat secara kosong bebas dari segala beban dan jaminan dan tanpa syarat ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini ;
Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir sama sekali di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan I No. 216/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 01 Oktober 2024, relaas panggilan II No. 216/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 15 Oktober 2024 dan relaas panggilan III No. 216/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 14 Nopember 2024 maupun tidak menunjuk Kuasanya untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat, berupa :

1. Bukti P - 1 : foto copy KTP Elektronik Gusmaka Suryawidi, SE. ;
2. Bukti P - 2 : foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0079052.AH.01.10.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung ;
3. Bukti P - 3 : foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0021346.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : foto copy biodata kependudukan Para Tergugat ;
5. Bukti P - 5 : foto copy permohonan hutang ;
6. Bukti P - 6 : foto copy Perjanjian Kredit ;
7. Bukti P - 7 : foto copy print out perhitungan hutang dari bank ;
8. Bukti P - 8 : foto copy sertifikat jaminan atas hutang Tergugat ;
9. Bukti P - 9 : foto copy Surat Somasi 1, 2 dan 3 ;
10. Bukti P - 10 : foto copy invoice pembayaran kepengurusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain yang berupa keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah di persidangan, yang bernama :

1. Saksi Manik Sumarni, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung bagian administrasi ;

Bahwa Para Tergugat adalah nasabah PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung ;

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti telah merger dengan beberapa bank dan saat ini menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung ;

Bahwa Para Tergugat adalah suami istri ;

Bahwa hutang Para Tergugat awalnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa kewajiban hutang Para Tergugat saat ini menjadi sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

Tunggakan Pokok : Rp. 43.885.408,-

Tunggakan Bunga : Rp 10.182.942,-

Pinalty : Rp. 1.884.500,-

Denda : Rp. 34.478.083,-

Biaya penagihan : Rp. 10.000.000,-

Jumlah : Rp.100.431.000,-

Bahwa Para Tergugat telah disomasi sebanyak 3 (tiga) kali ;

Bahwa atas hutangnya tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa rumah Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniye ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dwi Harso Priyantoro, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung bagian administrasi ;

Bahwa Para Tergugat adalah nasabah PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung ;

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti telah merger dengan beberapa bank dan saat ini menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Danagung ;

Bahwa Para Tergugat adalah suami istri ;

Bahwa hutang Para Tergugat awalnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa kewajiban kewajiban hutang Para Tergugat saat ini menjadi sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

Tunggakan Pokok : Rp. 43.885.408,-

Tunggakan Bunga : Rp 10.182.942,-

Pinalty : Rp. 1.884.500,-

Denda : Rp. 34.478.083,-

Biaya penagihan : Rp. 10.000.000,-

Jumlah : Rp.100.431.000,-

Bahwa Para Tergugat telah disomasi sebanyak 3 (tiga) kali ;

Bahwa atas hutangnya tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa rumah Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniyem

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 Desember 2024 dan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir sama sekali maupun menunjuk Kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan I No. 216/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 01 Oktober 2024, relaas panggilan II No. 216/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 15 Oktober 2024 dan relaas panggilan III No. 216/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 14 Nopember 2024, sehingga Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan *a quo* diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir sama sekali maupun menunjuk Kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga gugatan *a quo* diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Para Tergugat), maka berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan menyatakan batal Perjanjian Kredit No. 0100602304009/KU tertanggal 14 April 2023, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) serta menyatakan Tergugat II turut serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I yang telah wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 dan keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah yang bernama saksi Manik Sumarni, saksi Dwi Harso Priyantoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 sampai dengan P - 10 dan keterangan saksi Manik Sumarni, saksi Dwi Harso Priyantoro pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mengajukan perjanjian kredit kepada Peggugat senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2023 hingga 14 April 2027 ;
Bahwa ternyata Tergugat I telah wanprestasi, dengan kejadian sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dengan persetujuan dari suaminya yaitu Tergugat II telah terikat dalam Perjanjian Kredit No. 0100602304009/KU tertanggal 14 April 2023 ;

Bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis ;

Bahwa Isi dari perjanjian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan untuk modal usaha sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2023 hingga 14 April 2027 ;
- Bahwa bunga pinjaman sebesar 10,8 % (sepuluh koma delapan persen) pertahun, dihitung secara merata dan tetap / SOD (Sum of Diggit) setiap bulannya dari pinjaman pokok dengan perhitungan pokok pinjaman dikalikan bunga perbulan dibagi 12 sehingga setiap bulannya Tergugat I harus membayar angsuran pokok beserta bunga sebesar Rp. 1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya sejak tanggal 14 April 2023 hingga pelunasan pada tanggal 14 April 2027 ;
- Bahwa jumlah angsuran harus dibayarkan kepada Penggugat pada tanggal 14 setiap bulannya ;
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan membayar angsuran, maka debitur akan dikenai denda sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap hari keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan toleransi selama 3 (tiga) hari dari tanggal angsuran dan atau belum lewat bulan ;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewajiban membayar hutangnya, Tergugat I memberikan agunan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniye (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut sebagai obyek jaminan ;
- Bahwa perjanjian berakhir apabila terjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smm



- Tergugat I tidak membayar angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut - turut,
- Tergugat I tidak bisa melunasi hutang tepat waktu,
- Tergugat I melanggar syarat / kewajiban yang diatur dalam perjanjian,
- Data - data dan informasi yang diserahkan tidak benar ;
- Bahwa apabila pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo maka dikenakan penalty sebesar 4 (empat) kali bunga kedepan ;
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi perjanjiannya yaitu tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati yaitu membayar angsuran setiap tanggal 14 setiap bulannya ;
- Bahwa sejak ditandatangani perjanjian sampai saat ini Tergugat I baru membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu angsuran tertanggal 19 Mei 2022 berupa pembayaran pokok sebesar Rp. 549.031,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) bunga sebesar Rp. 793.469,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan angsuran tertanggal 30 Juni 2023 angsuran tertanggal 30 Juni 2023 berupa angsuran pokok sebesar Rp. 565.561,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 776.939,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang timbul adalah berupa utang yang harus dilunasi oleh Tergugat beserta bunga, denda dan penalty serta biaya - biaya lain yang seharusnya sudah diterima oleh Penggugat atau biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka melakukan penagihan kepada Tergugat I dengan perhitungan sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	: Rp. 43.885.408,-
Tunggakan Bunga	: Rp 10.182.942,-
Pinalty	: Rp. 1.884.500,-
Denda	: Rp. 34.478.083,-
<u>Biaya penagihan</u>	<u>: Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp.100.431.000,-

(seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat telah memberikan surat somasi kepada Para Tergugat namun somasi tersebut telah diabaikan ;
- Bahwa secara hukum Tergugat II selaku suami turut bertanggung jawab atas hutang istrinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari wanprestasi adalah perjanjian menjadi batal dan Para Tergugat harus membayar kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh ulah Tergugat I yang telah wanprestasi ;
- Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan bagi Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat akad kredit, Tergugat I telah menyerahkan obyek jaminan kepada Penggugat ;
- Bahwa dengan dinyatakannya wanprestasi dan perjanjian menjadi batal maka Penggugat secara wajar tidak dapat menuntut bunga lagi kepada Tergugat I padahal Penggugat tetap harus membayar bunga kepada masyarakat yang uangnya dipercayakan kepada Penggugat. Oleh sebab itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Para Tergugat harus dibebani bunga moratior sebesar 6 % pertahun dihitung dari kewajiban Para Tergugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat - syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menyatakan Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mengajukan perjanjian kredit kepada Peggugat senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2023 hingga 14 April 2027 dan ternyata Tergugat I telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dengan persetujuan dari suaminya yaitu Tergugat II telah terikat dalam Perjanjian Kredit No. 0100602304009/KU tertanggal 14 April 2023 ;

Menimbang, bahwa isi dari perjanjian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan untuk modal usaha sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2023 hingga 14 April 2027 ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga pinjaman sebesar 10,8 % (sepuluh koma delapan persen) pertahun, dihitung secara merata dan tetap / SOD (Sum of Diggitt) setiap bulannya dari pinjaman pokok dengan perhitungan pokok pinjaman dikalikan bunga perbulan dibagi 12 sehingga setiap bulannya Tergugat I harus membayar angsuran pokok beserta bunga sebesar Rp. 1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya sejak tanggal 14 April 2023 hingga pelunasan pada tanggal 14 April 2027 ;
- Bahwa jumlah angsuran harus dibayarkan kepada Penggugat pada tanggal 14 setiap bulannya ;
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan membayar angsuran, maka debitur akan dikenai denda sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap hari keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan toleransi selama 3 (tiga) hari dari tanggal angsuran dan atau belum lewat bulan ;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewajiban membayar hutangnya, Tergugat I memberikan agunan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniem (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut sebagai obyek jaminan ;
- Bahwa perjanjian berakhir apabila terjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tergugat I tidak membayar angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut - turut,
 - Tergugat I tidak bisa melunasi hutang tepat waktu,
 - Tergugat I melanggar syarat / kewajiban yang diatur dalam perjanjian,
 - Data - data dan informasi yang diserahkan tidak benar ;
- Bahwa apabila pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo maka dikenakan penalty sebesar 4 (empat) kali bunga kedepan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak memenuhi perjanjiannya yaitu tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati yaitu membayar angsuran setiap tanggal 14 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa sejak ditandatangani perjanjian sampai saat ini Tergugat I baru membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu angsuran tertanggal 19 Mei 2022 berupa pembayaran pokok sebesar Rp. 549.031,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) bunga sebesar Rp. 793.469,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn



sembilan rupiah) dan angsuran tertanggal 30 Juni 2023 angsuran tertanggal 30 Juni 2023 berupa angsuran pokok sebesar Rp. 565.561,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 776.939,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum petitum Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan menyatakan batal Perjanjian Kredit No. 0100602304009/KU tertanggal 14 April 2023, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) serta menyatakan Tergugat II turut serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I yang telah wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan perjanjian menjadi batal maka Penggugat secara wajar tidak dapat menuntut bunga lagi kepada Tergugat I padahal Penggugat tetap harus membayar bunga kepada masyarakat yang uangnya dipercayakan kepada Penggugat, oleh sebab itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Para Tergugat harus dibebani bunga moratior sebesar 6 % pertahun dihitung dari kewajiban Para Tergugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara dilaksanakan, dengan demikian petitum No. 7 juga patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dasar hukum *dwangsom* atau uang paksa adalah pasal 606a dan pasal 606b *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Pasal 606a Rv menyatakan bahwa jika putusan Hakim menghukum Tergugat untuk melakukan sesuatu selain membayar uang, maka Tergugat harus membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan Hakim jika tidak mematuhi hukuman tersebut. *Dwangsom* merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan Hakim kepada Tergugat jika Tergugat tidak memenuhi putusan Hakim secara sukarela. *Dwangsom* berfungsi sebagai alat paksa psikologis untuk memaksa Tergugat mematuhi putusan Hakim. *Dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan Hakim yang hukuman pokoknya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang. Hal ini karena pemenuhan hukuman dapat diperoleh dengan upaya hukum biasa, seperti sita eksekusi dan lelang eksekusi, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, petitum No. 8 yang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak gugatan *a quo* didaftarkan hingga putusan diucapkan tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum No. 9 dan 10 yang menyatakan sah obyek jaminan dan menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Jaminan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik no. 10703/Desa Wukirsari, Surat Ukur No. 09234/Wukirsari/2021 tanggal 19 Agustus 2021 seluas 262 m² atas nama Poniyeem kepada Penggugat secara kosong bebas dari segala beban dan jaminan dan tanpa syarat, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan *a quo* dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan, ketentuan KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah wanprestasi ;
4. Menyatakan batal Perjanjian Kredit No. 0100602304009/KU tertanggal 14 April 2023 ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menyatakan Tergugat II turut serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I yang telah wanprestasi kepada Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % pertahun yang dihitung dari kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.431.000,- (seratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara dilaksanakan ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.077.400,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, SH. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, SH.SPNot. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Joko Hariwahyuno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, SH.

Edy Antonno, SH.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, SH.SPNot.MH.

Panitera Pengganti,

Joko Hariwahyuno, SH.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	90.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya penggandaan	Rp.	14.400,00
4.	Panggilan	Rp.	873.000,00
5.	PNBP	Rp.	30.000,00
6.	Juru sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp.	10.000,00 + ____
	Jumlah	Rp.	1.077.400,00
	(satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)		